

## Sosialisasi dengan Tema Memahami Hukum Perjanjian dan Dampak Psikologisnya dalam Kehidupan di Era Globalisasi di Masyarakat Sukamarga

Mohammad Hifni<sup>1\*</sup>, Novita Sari<sup>2</sup>, Tiara Kurniati<sup>3</sup>, Muhammad Adnan Faidh<sup>4</sup>, Adnin Chiesa Syahwanes<sup>5</sup>, Siti Rohayati<sup>6</sup>, Ajeng Trihartini<sup>7</sup>, Muhammad Idham Alfaridi<sup>8</sup>, Dewi Lestari Pratami<sup>9</sup>, Mutia Nandika Sukma<sup>10</sup>

<sup>1,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang-Jakarta KM03 1B Panancangan Kota Serang Banten, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Kesehatan, Program Studi Psikologi, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Indonesia.

Email: [mohammadhifni83@gmail.com](mailto:mohammadhifni83@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2180>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 26 July 2025

Revised: 01 July 2025

Accepted: 08 August 2025

#### Kata Kunci:

Hukum Perjanjian, Dampak Psikologis, Kesehatan Mental, Masyarakat Desa.

#### Keywords:

Contract Law, Psychological Impact, Mental Health, Village Communities.

### ABSTRACT

Kegiatan sosialisasi bertema “Memahami Hukum Perjanjian dan Dampak Psikologisnya dalam Kehidupan di Era Globalisasi” dilaksanakan di Desa Sukamarga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa pascasarjana. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai unsur-unsur hukum perjanjian serta mengidentifikasi potensi tekanan mental yang muncul dari permasalahan hukum, seperti stres, kecemasan, dan konflik antarpribadi. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana untuk mengaitkan teori dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Hasil dari kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam menyerap materi dan berbagi pengalaman terkait permasalahan hukum yang mereka alami. Peserta menyadari pentingnya memahami isi perjanjian sebelum menyetujui suatu kesepakatan serta pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menyikapi konflik hukum.

*A socialization activity with the theme "Understanding Contract Law and Its Psychological Impact on Life in the Era of Globalization" was held in Sukamarga Village as a form of community service by postgraduate students. The purpose of this activity was to increase public understanding of the elements of contract law and to identify potential mental stress arising from legal issues, such as stress, anxiety, and interpersonal conflict. The implementation method of this activity included material presentation, interactive discussions, and simple case studies to connect theory with real conditions experienced by the community. The results of the activity showed the enthusiasm of participants in absorbing the material and sharing experiences related to legal issues they experienced. Participants recognized the importance of understanding the contents of the agreement before agreeing to an agreement and the importance of maintaining mental health in responding to legal conflicts.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Mohammad Hifni, et al (2025). Sosialisasi dengan Tema Memahami Hukum Perjanjian dan Dampak Psikologisnya dalam Kehidupan di Era Globalisasi di Masyarakat Sukamarga, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2180>

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi, hubungan antarindividu, kelompok, maupun lembaga semakin kompleks dan dinamis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membuka peluang kerja sama dan transaksi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks tersebut, perjanjian menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh aspek-aspek hukum yang mengatur perjanjian, mulai dari syarat sahnya, akibat hukum, hingga perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran atau sengketa. Permasalahan ini semakin kompleks ketika ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap hukum perjanjian memicu konflik, baik secara sosial maupun emosional. Masyarakat kerap kali mengalami tekanan psikologis, seperti stres, kecemasan, bahkan trauma akibat terlibat dalam perjanjian yang merugikan atau tidak sesuai harapan. Kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian serta ketidaksiapan mental dalam menghadapi konflik hukum menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat desa yang akses terhadap edukasi hukum dan layanan psikologis masih terbatas. Desa Sukamarga menjadi salah satu contoh wilayah yang masih membutuhkan edukasi hukum yang praktis dan aplikatif, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum perjanjian serta dampak psikologisnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan pengetahuan dasar hukum dan pendekatan psikologis yang bersifat preventif, diharapkan masyarakat mampu lebih bijak dalam membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan kerja sama atau transaksi di era modern yang serba cepat ini. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan ketahanan psikologis, sehingga mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, sehat secara mental, dan adaptif terhadap perubahan global.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, teori-teori yang disampaikan mencakup dua pendekatan utama, yaitu dari bidang hukum dan psikologi. Teori Hukum Perjanjian (*Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) Teori dasar yang digunakan mengacu pada ketentuan Buku III KUHPerdata mengenai perikatan dan perjanjian, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ditekankan pula prinsip *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak) sebagai dasar keberlakuan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia. Materi juga menyentuh aspek risiko hukum akibat pelanggaran perjanjian, wanprestasi, serta upaya penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi. Teori Psikologis Teori Stres dan Kecemasan (Lazarus & Folkman, 1984) Dalam konteks psikologi, digunakan pendekatan teori stres kognitif dari Lazarus dan Folkman yang menjelaskan bagaimana individu merespon tekanan atau konflik dalam hidup, termasuk tekanan akibat konflik hukum atau ketidakpastian dalam perjanjian. Ditekankan pentingnya *coping strategy* (strategi penanggulangan stres), seperti *problem-focused coping* (mengatasi akar masalah) dan *emotion-focused coping* (mengelola emosi negatif). Selain itu, diberikan pemahaman tentang efek psikologis jangka panjang dari konflik perjanjian, termasuk kecemasan sosial, penurunan produktivitas, dan gangguan relasi sosial. Memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat tentang hukum perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Menjelaskan pentingnya membaca, memahami, dan menyepakati isi perjanjian secara sadar dan bertanggung jawab. Mengedukasi masyarakat mengenai dampak psikologis yang mungkin timbul akibat konflik dalam perjanjian atau transaksi sosial. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan kesadaran hukum dan ketahanan mental dalam kehidupan sosial ekonomi di era globalisasi. Manfaat Kegiatan Bagi masyarakat meningkatkan literasi hukum dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam menyikapi konflik sosial dan hukum. Bagi peserta membekali diri dengan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membuat perjanjian kerja, bisnis, atau sosial. Bagi lingkungan desa menciptakan masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara hukum dan emosional. Bagi pelaksana (mahasiswa) menjadi sarana pengabdian dan penerapan ilmu dalam konteks nyata masyarakat serta membangun komunikasi edukatif secara langsung.

## METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan berikut Observasi Awal dan Identifikasi Masalah Sebelum kegiatan dilaksanakan, dilakukan observasi awal ke masyarakat Desa Sukamarga untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum perjanjian serta permasalahan psikologis yang sering muncul akibat konflik sosial atau transaksi. Observasi ini menjadi dasar dalam menyusun materi yang relevan dan kontekstual. Penyampaian Materi Sosialisasi Materi disampaikan dalam bentuk ceramah interaktif oleh narasumber yang terdiri dari mahasiswa pascasarjana serta dosen pembimbing ahli hukum dan psikologi. Topik yang disampaikan mencakup: Pengertian dan unsur-unsur sah perjanjian menurut hukum Indonesia. Contoh perjanjian sederhana dalam kehidupan sehari-hari (jual beli, utang piutang, kerja sama usaha). Risiko hukum akibat pelanggaran perjanjian. Dampak psikologis dari konflik hukum, stres akibat perjanjian yang merugikan, serta strategi mengatasi tekanan mental. Diskusi dan Tanya Jawab Sesi diskusi dilakukan secara terbuka untuk mendorong partisipasi peserta. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang pernah dialami terkait perjanjian atau konflik sosial, yang kemudian dianalisis bersama dari sudut pandang hukum dan psikologi. Simulasi Kasus Sederhana Dalam sesi ini, peserta dibagi dalam kelompok dan diberikan studi kasus sederhana terkait perjanjian. Peserta diminta menganalisis isi perjanjian, mengidentifikasi potensi risiko, serta mencari solusi hukum dan pendekatan psikologis dalam menyikapi permasalahan tersebut. Penyebaran Leaflet Edukasi Sebagai bentuk tindak lanjut, panitia membagikan leaflet atau brosur berisi ringkasan informasi tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta tips menjaga kesehatan mental dalam menghadapi konflik. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi melalui kuesioner sederhana untuk mengukur pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi, serta menerima masukan terkait pelaksanaan kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Sukamarga menunjukkan hasil yang cukup positif dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, respons terhadap materi yang disampaikan, serta peningkatan pemahaman mengenai pentingnya literasi hukum dan kesadaran psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak ±50 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pelaku usaha kecil, dan ibu rumah tangga, mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Peserta menunjukkan ketertarikan khusus pada materi yang berkaitan dengan perjanjian utang-piutang, jual beli, dan kerja sama usaha yang sering terjadi di lingkungan mereka. Sebelum sosialisasi dimulai, banyak peserta yang belum mengetahui bahwa suatu perjanjian memiliki syarat sah yang telah diatur dalam KUH Perdata. Setelah diberikan pemahaman mengenai unsur-unsur sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), peserta mulai memahami pentingnya memastikan adanya kesepakatan tertulis, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak melanggar hukum. Contoh kasus yang diberikan, seperti perjanjian jual beli tanpa bukti tertulis yang kemudian menimbulkan sengketa, berhasil membuka kesadaran masyarakat bahwa aspek legalitas sangat penting, bahkan dalam transaksi sederhana.

Dari sisi psikologis, peserta mengakui sering merasakan stres dan tekanan mental saat menghadapi konflik akibat kesalahpahaman dalam perjanjian. Materi tentang teori stres (Lazarus & Folkman) dan strategi penanggulangan seperti *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping* mendapat perhatian khusus. Banyak peserta merasa terbantu karena mendapat panduan sederhana bagaimana mengelola emosi saat menghadapi konflik, seperti pentingnya komunikasi yang asertif, menjaga keseimbangan emosi, dan mencari bantuan dari tokoh masyarakat atau pendamping hukum. Berdasarkan kuesioner evaluasi sederhana yang dibagikan di akhir kegiatan, sekitar 85% peserta menyatakan bahwa materi mudah dipahami dan relevan dengan kondisi kehidupan mereka. Sebagian besar berharap kegiatan semacam ini dapat dilanjutkan secara berkala, terutama dengan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan psikologi. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan interdisipliner antara hukum dan psikologi mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Sosialisasi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran

***Sosialisasi dengan Tema Memahami Hukum Perjanjian dan Dampak Psikologisnya dalam Kehidupan di Era Globalisasi di Masyarakat Sukamarga, Mohammad Hifni, Novita Sari, Tiara Kurniati, Muhammad Adnan Faidh, Adnin Chiesa Syahwanes, Siti Rohayati, Ajeng Trihartini, Muhammad Idham Alfaridi, Dewi Lestari Pratami, Mutia Nandika Sukma***

3689

kritis dalam mengambil keputusan hukum secara sadar, serta pentingnya menjaga kondisi psikologis yang sehat dalam proses tersebut. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa masyarakat desa, apabila diberikan pendekatan yang tepat dan komunikatif, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi komunitas yang sadar hukum dan resilien secara mental dalam menghadapi tantangan era globalisasi.



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi dan Foto Bersama

### **SIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran psikologis masyarakat Desa Sukamarga. Masyarakat mulai memahami bahwa perjanjian memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat, serta harus dipenuhi unsur-unsur sah agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, aspek psikologis dari konflik perjanjian juga mendapat perhatian, di mana peserta menyadari pentingnya mengelola stres dan emosi saat menghadapi perbedaan kepentingan atau sengketa hukum. Pendekatan interaktif yang digunakan dalam kegiatan ini, seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi, mampu menjembatani teori dengan praktik kehidupan nyata. Antusiasme peserta menjadi indikator bahwa edukasi hukum dan psikologis sangat dibutuhkan di tingkat masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial dan ekonomi di era globalisasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menyikapi perjanjian yang mereka buat, serta lebih siap secara mental dalam menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul. Sosialisasi ini juga memperkuat pentingnya kolaborasi antara pendekatan hukum dan psikologi dalam menciptakan masyarakat yang berdaya, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi dengan tema “*Memahami Hukum Perjanjian dan Dampak Psikologisnya dalam Kehidupan di Era Globalisasi*” di Desa Sukamarga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Aparatur Pemerintah Desa Sukamarga yang telah memberikan izin dan fasilitas sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Masyarakat Desa Sukamarga yang telah hadir, berpartisipasi aktif, dan menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Dosen pembimbing dan narasumber yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kontribusi keilmuan dalam bidang hukum dan psikologi. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana yang telah bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan ini secara profesional dan penuh dedikasi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, tangguh secara psikologis, dan siap menghadapi tantangan globalisasi.

### **REFERENSI**

- Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Patungan. *Pemberdayaan*, 6 (03), 338-343.
- Ashary, M. *Prinsip Kepercayaan Yang Baik Dan Implementasinya Dalam Perjanjian Koperasi Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus*

- PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967-Unit Syariah Jakarta*) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Apriani, D., Hardianti, F., Kurniasih, E., Milandry, AD, Nugraha, A., & Adam, D. (2025). Sosialisasi Hukum Tanggung Jawab dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma* , 6 (2), 621-632.
- Fachril, M. *Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Menurunkan Angka Perceraian Akibat Piutang di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Firlanddani, D., Rahmatin, E., Assiddiqie, H. A., Wildan, M. A., Raihan, M., Anwar, P., ... & Alijana, E. H. (2025). SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN BULLYING DI SKH ISLAM TERPADU YARFIN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3921-3928.
- Firmansyah, F., Akbarizan, A., Munir, AA, Fitriani, HL, & Misraini, I. (2025). Tinjauan Tujuan Syariah terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Perlindungan Preventif dalam Hukum Modern. *Jurnal Ilmu Hukum* , 4 (1), 92-109.
- Hartini, S., Budiyono, B., Haryanto, BS, & Wakhid, N. (2021). Pelatihan Pembuatan Perjanjian untuk Menghindari Sengketa Hukum. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian* , 1 (2), 45-53.
- Karim, A., Brata, TA, Azharniyah, A., & Cahyono, KD (2024). Sosialisasi Hukum Pidana dalam Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. *Prosiding SN-PKM Humaniora* , 1 (01), 38-43.
- Rilda, M. (2019). PENYULATAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN ISTRI (KARYAWAN) TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH HUKUM ANTISIPATIF UNTUK KELANGSUNGAN PERKAWINAN (Sosialisasi Reformasi Hukum Perkawinan). *Prosiding Pengabdian Masyarakat* , 207-216.
- Rosnida, R., Haerani, Y., Sari, P., & Juliandarine, AR (2025). Sosialisasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang dan Konsekuensinya di Desa Palewai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan* , 5 (3).
- Rosandi, F. H. (2025). GAMBARAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) PADA REMAJA (STUDI KOMPREHENSIF DITINJAU DARI HUKUM PERDATA, ADAT ISTIADAT SUMBAWA, PSIKOLOGIS DAN EKONOMI): Psikologi Klinis dan sosial. *Jurnal Psimawa: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan*, 8(1), 71-81.
- Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long* , 5 (2), 67-73.
- Ini, TJ SOSIALISASI PRAKTIK PERENCANAAN KONTRAK BISNIS DAN KONTRAK KERJA UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN HUKUM DI DESA RESOR PESISIR KABUPATEN LINGA.
- Itryah, I., & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Desa 8 Ulu, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* , 3 (2), 759-766.
- Noverisa, O. (2024). *Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pranikah (Pranikah) Ketika Terjadi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Syafaat, A. (2025). *URGENSI PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI KESEPAKATAN BAGI PASANGAN YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Suhartini, T. (2023). *Pengaruh Kepemimpinan Otentik terhadap Komitmen Organisasional: Peran Mediasi Kontrak Psikologis Islami dan Peran Moderasi Trust* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sugandi, N., Choeri, I., & Marif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 884-897.